

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Muhammad Abu Zahrah, pernikahan merupakan suatu ikatan hukum yang memberi legitimasi bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam membina kehidupan keluarga yang saling membantu dan mendukung.¹

Berdasarkan pengertian tersebut setiap akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya tanggung jawab dan pemeliharaan anak.²

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Kaaffah Learning Center, 2019), h. 5.

² Abdul Aziz muhammad azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 174.

Dalam bahasa Arab, tanggung jawab dan perawatan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara etimologis, kata *hadhanah* berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan. Hal ini menggambarkan posisi seorang ibu saat menyusui anaknya, di mana ia mendekap anak sebagai bentuk perlindungan dan kasih sayang. Dari makna ini, *hadhanah* kemudian digunakan untuk menyebut proses pengasuhan dan pendidikan anak sejak lahir hingga mampu mandiri, yang umumnya dilaksanakan oleh kerabat terdekatnya.³

Istilah *hadhanah* memiliki makna yang berbeda dengan *tarbiyah* atau pendidikan. *Hadhanah* mencakup aspek pemeliharaan baik secara fisik maupun spiritual, dan di dalamnya juga terdapat unsur pendidikan. Namun, yang membedakan adalah bahwa *hadhanah* secara umum dilaksanakan oleh anggota keluarga anak, sedangkan pendidikan dapat diberikan oleh siapa pun, termasuk tenaga profesional yang bukan bagian dari keluarga. Selain itu,

³ Hikmatullah, *FIQIH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021), h. 129.

hadhanah dipandang sebagai hak bagi pihak yang mengasuh (*hadhin*), sedangkan pendidikan tidak selalu merupakan hak pendidik secara personal.⁴

Hadhanah atau hak asuh anak dianggap sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT terhadap hambahambanya. Pada saat yang sama, pengasuh anak adalah perwujudan dari berbagai bentuk kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi manusia yang paling mulia. Dan merupakan karunia bagi manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya⁵.

Dengan demikian, *hadhanah* dapat dipahami sebagai bentuk kasih sayang yang merupakan anugerah dari Allah SWT yang ditanamkan ke dalam hati kedua orang tua. Melalui peran aktif ayah dan ibu, kasih sayang tersebut disalurkan kepada anak-anak mereka sebagai wujud cinta dan tanggung jawab. Pengasuhan yang dilandasi rahmat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan emosional anak, tetapi juga

⁴ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 216.

⁵ Ahmad Baidawi dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Volume 4 No. 1 (13 Juni 2020), diakses 7 Januari 2025 <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>.

menumbuhkan kebiasaan untuk mencintai, menyayangi, dan berbuat baik kepada orang lain khususnya kepada orang tuanya sendiri sebagai bagian dari pembentukan akhlak dan etika dalam perilaku anak.⁶

Hukum *hadhanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami isteri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan anak masih memerlukan penjagaan, pengasuh, pendidikan, perawatan dan melakukan hal lain demi kemaslahatan. Inilah yang bisa disebut dengan perwalian atau *waliyah*. Namun, ketika terjadi perceraian dalam keluarga, perlindungan hak anak sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cermat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara serius.

⁶ Achmad Muhajir, "HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (5 Desember 2017), <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

Perceraian adalah suatu situasi di mana suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang mereka jalani. Dalam proses perceraian, hak-hak anak sering kali menjadi hal yang paling rentan dan memerlukan perlindungan yang tepat⁷.

Dalam perceraian pasti memiliki dampak negatif, khususnya ketika dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan atau anak. Pihak anaklah yang sangat di rugikan pada kasus perceraian. Seorang anak akan kehilangan sebuah kasih sayang orang tuanya, tak ada seorang anak yang menginginkan kasih sayang salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya ayahnya atau ibunya saja. Ketika perceraian telah terjadi, khususnya buat sepasang kekasih yang sudah mempunyai keturunan atau seorang anak yang menjadi permasalahannya adalah terletak pada pemeliharaan anak, dan yang lebih rumit dari permasalahan ini bilamana kedua orang tuanya tidak mau mengalah. Anak adalah karunia dari Tuhan

⁷ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (22 Januari 2024): 1–13, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.

yang Maha Esa, pada dirinya menempel harkat serta martabat menjadi manusia seutuhnya⁸.

Kompilasi hukum islam telah mengatur mengenai pemeliharaan seorang anak, yakni dalam pasal 105 yang menjelaskan bahwasanya:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;⁹

Secara garis besar dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwasanya seorang anak yang belum dikatakan *mumayyiz* maka hak mengasuh anak turun kepada ibunya. Serta sebaliknya ketika anak sudah *mumayyiz* maka anak tersebut dapat menentukan pilihannya akan memilih mengikutit ayahnya ataupun ibu. Dan semua beban pemeliharaan seorang anak ditanggung oleh ayahnya. Dalam kasus yang ingin diteliti oleh peneliti ini memiliki

⁸ Laily Lukita Nilam Sari, Wasis Suprayitno, dan Kukuh Dwi Kurniawan, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)," *Indonesia Law Reform Journal*, Volume 2 No. 2 (12 November 2022), diakses 8 Januari 2025, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22075>.

⁹ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum islam, Pasal 105.

permasalahan terkait hak mengasuh seorang anak pada perkara perceraian.

Pada kasusnya tergugat (Ibu) telah dinyatakan dan ditetapkan dalam hak untuk mengasuh bagi Majelis Hakim pada putusannya Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dengan kewajiban kepada ibu sebagai pemegang hak asuh anak tersebut wajib memberikan akses kepada ayah kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut. Namun, anak yang dimaksud tersebut tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk bertemu penggugat (Ayah) oleh tergugat (Ibu) walaupun telah berkali-kali dijemput oleh pihak penggugat ke rumah tergugat. Sehingga putusan ini tidak berjalan dengan baik yang akhirnya menjadi sengketa terhadap hak asuh anak atau pemeliharaan anak.

Karena pihak tergugat tidak mau memberikan akses kepada ayah Kandungnya untuk menemui anak tersebut, maka jalan yang ditempuh dengan cara melaksanakan eksekusi. Karena dalam amar putusannya telah dijelaskan bahkan

putusan tersebut bersifat penghukuman (*condemnatoir*). Dalam kasus sengketa terhadap hak asuh anak seperti ini Majelis Hakim memiliki peranan penting untuk memutuskan permasalahan hak dalam mengasuh anak.

Adanya permasalahan dalam latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik membahas permasalahan di Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga peneliti ingin membahas lebih dalam lagi terkait dengan judul **Analisis Hukum dalam Pemberian Hak Asuh Anak *Ghair Mumayyiz* Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis akan menjabarkan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana konsep hak asuh anak menurut kompilasi hukum islam?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Asuh Anak dalam Putusan No. 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs?

3. Bagaimana analisis putusan hakim No. 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana konsep hak asuh anak menurut kompilasi hukum islam
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Asuh Anak dalam Putusan No. 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs
3. Untuk mengetahui Bagaimana analisis putusan hakim No. 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait tentang permohonan hak asuh

anak yang diberikan kepada ayah kandung putusan Pengadilan Agama Tigaraksa.

2. Secara Praktis peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai bahan yang akan mendukung dalam penelitian yang sudah penulis susun, yaitu beberapa diantaranya:

1. Skripsi Dwi Damayanti, Mahasiwa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)”.¹⁰

¹⁰ Dwi Damayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak asuh Anak yang Diserahkan Kepada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Tuang Bawang Nomor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim menyerahkan hak asuh anak kepada nenek dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia.

Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada neneknya setelah ayah anak tersebut meninggal dunia, dengan landasan utama pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun hak pengasuhan secara hukum berada di tangan nenek, ibu dari anak tersebut tetap diberikan ruang untuk menunjukkan kasih sayangnya melalui kegiatan seperti kunjungan, komunikasi lewat telepon, bermain, serta rekreasi bersama. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang juga membahas keputusan pengadilan agama yang memberikan

hak asuh kepada pihak selain ibu. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya membahas perspektif hukum Islam terhadap pengalihan hak asuh anak kepada nenek setelah ayah anak tersebut meninggal dunia. Sementara itu, peneliti dalam studi ini menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tigraksa terkait pemberian hak asuh anak kepada ayah, meskipun anak tersebut masih tergolong *ghair mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun.

2. Skripsi Lutfi Abdul Latif, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Ketentuan Hadhanah Di Indonesia Dan Maladewa” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fiqih Syafi’i mengatur ketentuan *hadhanah* dan untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan *hadhanah* dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Maladewa.¹¹

¹¹ Luthfi Abdul Latif, “Ketentuan Hadhanah Indonesia dan Maladewa” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Indonesia dan Hukum Keluarga Maladewa sama-sama telah melakukan keberanjakan hukum dari aturan yang terdapat dalam Fiqih Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas dari kedua negara tersebut. Hukum Keluarga Indonesia dan Maladewa memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan tersebut dapat dilihat dari bentuk pelaksanaan penetapan *hadhanah* yaitu *hadhanah* sebagai aturan yang tertulis dan dilegislati oleh pemerintah, yang paling berhak mendapatkan *hadhanah*, dan siapa yang membiayai pemeliharaan anak.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai konsep *hadhanah*. Perbedaan dari penelitian ini membahas tentang komparasi konsep *hadhanah* di Indonesia dengan Maladewa sedangkan yang peneliti bahas mengenai pertimbangan hakim yang memutuskan hak *hadhanah* kepada ayah.

3. Skripsi Khufazi Ilman Putra, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berjudul “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam”.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum *hadhanah* menurut KHI dan fiqih islam, menjelaskan persamaan *hadhanah* dalam HKI dan fiqih islam dan menjelaskan perbedaan *hadhanah* dalam HKI dan fiqih islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *hadhanah* dalam fiqih adalah pengasuhan anak yang menjadi kewajiban kedua orang tua sampai anak *mumayyiz* atau mampu berdiri sendiri, meskipun ibu dan silsilah dari keluarga ibunya yang lebih berhak mengasuh anak sampai anak tersebut *mummayyiz* atau berusia 7 tahun. Sedangkan *hadhanah* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimuat dalam pasal 105 huruf (a) “dalam hal terjadi

¹² Khafazo Ilman Putra, “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022).

perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Persamaan dari penelitian ini ialah adanya pembahasan mengenai bagaimana konsep *hadhanah* menurut KHI. Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep *hadhanah* setelah perceraian perspektif 4 mazhab. sedangkan peneliti meneliti pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan agama tigaraksa dalam pengasuhan hak *hadhanah* kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (*ghair mumayyiz*).

F. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis akan merincikan beberapa teori sebagai bentuk acuan agar terfokus pada pokok masalah yang dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian *hadhanah* (pemeliharaan anak)

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan *hadhanah*. *Hadhanah* mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis.

Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.¹³

Hadhanah dari segi terminologi memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

- a. Fukaha Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- b. Mazhab Syafi'i memandang *hadhanah* sebagai bentuk pengasuhan yang bertujuan memberikan kemanfaatan dan perlindungan kepada seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, termasuk mereka yang sudah dewasa namun belum mandiri secara fisik atau mental.

¹³ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, Volume 2 No. 2 (5 Desember 2017), diakses 8 Januari 2025, <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hadhanah* merupakan bentuk tanggung jawab terhadap anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau terhadap anak yang belum mencapai tahap *mumayyiz*, dengan maksud memberikan perlindungan tanpa harus menunggu permintaan pihak lain. Tugas ini mencakup menjaga anak dari segala bentuk bahaya, serta mendidik mereka secara fisik dan spiritual agar kelak mampu hidup mandiri dan menjalankan tanggung jawab kehidupannya.¹⁴

Ahli fikih mendefinisikan *hadhanah* sebagai perlindungan anak dari berbagai risiko yang dapat membahayakan dirinya, termasuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mengatur pola makan, membentuk keberanian, serta menyediakan pendidikan agar ia siap menghadapi kehidupan sebagai individu muslim yang mandiri.¹⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Musawar, *Perkawinan dalam Islam* (Mataram: Sanabil Creative, 2020), h. 150.

¹⁵ Nurfitriani, "Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'ah Dan Hadhanah Perspektif Gender," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 6 No. 1 (31 Maret 2022), diakses 8 Januari 2025 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.

pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri¹⁶. Berdasarkan berbagai definisi *hadhanah* yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* mencakup berbagai aspek penting, di antaranya pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pembatasan usia tertentu sebagai syarat berlakunya pengasuhan tersebut.

2. Dasar hukum *hadhanah*

Yang menjadi dasar hukum dari *hadhanah* adalah firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan

¹⁶ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum islam, Pasal 105

*kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim: 6).*¹⁷

Ayat ini memerintahkan kepada setiap orang tua untuk menjaga keluarganya dari siksa api neraka dengan cara membimbing mereka agar senantiasa menaati perintah-perintah Allah SWT. Dalam konteks ini, anak juga termasuk bagian dari keluarga yang harus dijaga dan dibimbing. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama kedua orang tua masih terikat dalam hubungan pernikahan, melainkan tetap berlanjut meskipun telah terjadi perceraian.

Hal itupun sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ
أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

17

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>.

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي
 لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا مَ
 تَنَكِّحِي

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Dawud No. 1938)¹⁸.

3. *Hadhanah* perspektif masalah *mursalah*

Secara etimologi, *maslahatul mursalah* adalah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Disamping itu,

¹⁸ “Hadits Dawud No. 1938 | Yang berhak mendapatkan hak asuh anak,” Hadits.id, diakses 16 Desember 2024, <http://www.hadits.id/hadits/dawud/1938>.

juga bisa berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).¹⁹

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan), namun hakekat dari *masalahah* adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu : memelihara jiwa, akal, keturunan, harta dan agama.²⁰

Dari definisi tentang *maslahatul mursalah* di atas dapat disimpulkan bahwa *maslahatul mursalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Apabila melihat pemberian

¹⁹ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih : Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istimbath Hukum*, (Samarinda: IAIN Samarinda, 2020), h. 126.

²⁰ Zenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 55.

hak asuh anak dari perspektif *masalah mursalah*, maka keputusan tersebut harus memiliki kondisi yang menguntungkan sehingga mencegah dampak negatif yang biasa terlihat dalam perebutan hak asuh anak setelah perceraian, namun kemaslahatan yang dibuat harus tidak bertentangan dengan aturan syariat.²¹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dalam literatur berbahasa Inggris dikenal sebagai *empirical legal research*, dan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis terhadap penerapan hukum sebagaimana berlangsung dalam praktik kehidupan masyarakat.²²

²¹ Moh. Iqbal Rifki Maulana dan Melani Intan Safitri, "Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah," *RASIKH: Jurnal Hukum Islam*, Volume 13 No. 1 (Juli 2024), diakses 27 Juni 2025 <https://ejournal.uidalwa.ac.id/index.php/rasikh>.

²² Muhammad Citra Ramadhan, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023), h. 105.

2. Jenis Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu analisis terhadap penelitian hukum kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh, dan untuk melakukan analisis secara kualitatif.²³

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi putusan pengadilan agama tigaraksa, undang-undang, buku-buku dan kitab-kitab yang berkenaan dengan hak asuh anak, maupun data-data yang berkaitan dengan masalah yang diajukan yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Refika, 2018), h. 74.

Sumber Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mendapatkan informasi tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan hak asuh anak dan dari data Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui pengajuan pertanyaan kepada hakim yang menangani dan memutus perkara terkait. Teknik ini dilakukan guna memperoleh data mengenai alasan dan pertimbangan hukum dalam pelimpahan hak asuh anak kepada pihak ayah.

- b. Studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun berbagai teori dan konsep yang relevan dengan objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan metode pengambilan keputusan oleh hakim. Data diperoleh melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, serta literatur lainnya yang dianggap representatif dan mendukung fokus kajian.
- c. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen dan berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan serta putusan perkara *hadhanah*. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis yang memuat informasi mengenai pertimbangan dan keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memanfaatkan penjabaran-penjabaran deskriptif guna memberikan gambaran yang terstruktur dan sistematis, sehingga mampu menjawab rumusan masalah

dalam penelitian. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan normatif serta menjadi bahan pertimbangan hukum dalam menetapkan keputusan terkait pelimpahan hak asuh anak kepada pihak ayah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan, skripsi ini dibagi atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan metode sistematika pembahasan.

Bab II Bab ini memuat kajian teoritis mengenai konsep *hadhanah* ditinjau dari dua perspektif utama, yakni hukum fikih dan hukum positif. Pada bagian pertama akan dibahas *hadhanah* dalam perspektif fikih, yang mencakup pembahasan mengenai pengertian *hadhanah*, dasar hukum yang melandasinya, rukun dan syarat pelaksanaan *hadhanah*,

pihak-pihak yang berhak menjadi pengasuh, masa berlaku hak *hadhanah*, serta hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak tersebut. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan tinjauan *hadhanah* dalam konteks hukum positif di Indonesia, yang mencakup pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, serta ketentuan mengenai *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab III, Yakni Data Penelitian Memaparkan pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan No. 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Bab IV Merupakan bab inti yaitu bahasan utama dalam skripsi ini. Yaitu analisis pertimbangan majelis hakim pada putusan No. 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. dalam pemberian hak asuh anak *ghair mumayyiz* kepada ayah.

Bab V Merupakan bab penutup pembahasan yang berupa kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan beserta saran-saran.